



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Keputusan nomor :188/ II45 /104.040/2022
**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a

KB CERDAS CERIA

Alamat

RT.

RW

Desa/Kelurahan **Sukowidodo**
Kabupaten Tulungagung

Kecamatan

Karangrejo

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara
Tipe

PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN
Ny. Hj. NURUL MASLIKAH, S.Pd
TP PKK DESA SUKOWIDODO

A; B; C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal **4 April 2022** sampai dengan tanggal **3 April 2025**



METERAI
TEMPEL

RAHADI P. BINTARA, SE. M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tulungagung, 4 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



PEMBERDAYA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)

TIM PENGERAK PKK DESA SUKOWIDODO
KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN

**KETUA TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA SUKOWIDODO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Nomor : 01/TP.PKK/DS.SUKOWIDODO/III/2005

Tentang

PENDIRIAN PAUD CERDAS CERIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 - 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung Mulai 6 Maret 2005 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan nama :

"PAUD CERDAS CERIA"

Yang beralamat di,

Desa : Sukowidodo
Kecamatan : Karangrejo
Kabupaten : Tulungagung
Provinsi : Jawa Timur

Kedua : Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian PAUD CERDAS CERIA dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukowidodo
Pada Tanggal : 6 Maret 2005

